

Farida Hanum

by Turnitin Official

Submission date: 16-Jun-2023 12:16AM (UTC-0400)

Submission ID: 2117079102

File name: C.1.8.docx (54.37K)

Word count: 2758

Character count: 27360

**ANALISIS PENDAMPINGAN PROGRAM SERTIFIKASI HAK
ATAS TANAH (SEHAT) NELAYAN DI DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SITUBONDO**

Farida Hanum¹, Dwi Agus Priyanto²

¹Universitas Abdurahman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

²Universitas Abdurahman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

Email: faridahanum@unars.ac.id

ABSTRAK

Program Sertifikasi Hak atas Tanah (SeHAT) Nelayan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo. Program ini merupakan pemberian Sertifikat tanah kepada nelayan. Program yang diselenggarakan melalui produktif dalam hal peningkatan status legalitas hak atas tanah pembudidaya ikan yangtelah dilakukan, Direktorat Jendral Perikanan Budidaya bekerjasama dengan Direktorat Jendral Hubungan Hukum Keagrariaan-Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penyiapan sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan atau Pra-SeHAT.

Pengumpulan data dengan melakukan kajian pustaka yang terkait, observasi langsung dan wawancara terhadap Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo serta informan, bagaimana analisis pendampiangan program sehat (sertifikasi hak atas tanah) nelayan di dinas perikanan kabupaten Situbondo, tepatnya menggunakan Peraturan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 3/PER-DJPT/2019 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan. Analisis data dengan analisis kualitatif secara deskriptif disertai penjelasan hasil wawancara sebenarnya terhadap tujuan penelitian. Hasil penelitian ini adalah (1) program sehat (sertifikasi hak atas tanah) nelayan di dinas perikanan kabupaten Situbondo dapat dikatakan baik, dari hasil wawancara kepala dan seksi bidang pemberdayaan nelayan yang telah menerapkan Peraturan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 3/PER-DJPT/2019 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan.

Kata Kunci : Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHAT) Nelayan

ABSTRAC

Fishermen's Land Rights Certification Program or *Sertifikasi Hak Atas Tanah* (SEHAT) conducted by the Fisheries Service of Situbondo Regency. This program is the provision of land certificates to fishermen. Programs that are carried out productively in terms of improving the legal status of land rights for fish cultivators that have been carried out, the Directorate General of Aquaculture in collaboration with the Directorate General of Agrarian Legal Relations- Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency, Bank Indonesia, and Regional Governments carry out preparation activities certification of land rights for fish cultivators or Pre-SEHAT.

The researcher collects the data by conducting related literature reviews, direct observations and interviews with the Fisheries Service Apparatus of Situbondo Regency and informants, how to analyze the SEHAT program assistance (land rights certification) for fishermen at the Situbondo Regency Fisheries Service, to be precise using the Regulation of the Director General of Capture Fisheries Number 3/ PER-DJPT/2019 concerning Technical Guidelines for Facilitation of Fishermen's Land Rights Certification Activities. Data analysis with descriptive qualitative analysis accompanied by an explanation of the actual interview results on the research objectives. The results of this study are (1) the SEHAT program (certification of land rights) for fishermen at the Situbondo district fisheries office can be said to be good, from the results of interviews with the heads and sections of the fishermen empowerment sector who have implemented the Regulation of the Director General of Capture Fisheries Number 3/PER-DJPT/2019 Regarding Technical Guidelines for Facilitation of Fishermen's Land Rights Certification Activities.

Keywords : Fishermen's Land Rights Certificate Program (SEHAT)

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas wilayah perairan 6.315.222 km² dan panjang garis pantai 99.093 km (Badan Informasi Geospasial, 2018). Serta diakui dunia memiliki 17.500 pulau, lautan dangkal seluas 24 juta hektar dan teluk yang luasnya 4,1 juta hektar (Siombo, 2010). Luasnya wilayah perairan dan garis pantai yang sangat panjang, membuat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam sumber daya laut. Salah satu potensi tersebut adalah sektor perikanan. Potensi sumber daya perikanan tangkap Indonesia pada tahun 2017 mencapai 12 juta ton (Kusuma, 2017). Dengan melimpahnya sumber daya perikanan yang dimiliki, proteksi Indonesia dalam menjaga potensi tersebut harus dirumuskan dengan baik. Dalam hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, serta berkewajiban menjalankan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (KKP, 2015). Sampai saat ini, masyarakat nelayan sebagai komunitas wilayah pesisir yang relatif tertinggal. Secara ekonomi, sosial (khususnya dalam hal pendidikan dan kesehatan) dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi masyarakat nelayan diberbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) karena sebagian besar penduduknya hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) bahkan belum tamat SD, dan lemahnya kapasitas berorganisasi masyarakat. Kesejahteraan nelayan justru sangat minim, sebagian besar penduduk miskin di Indonesia berada di daerah pesisir dan pedesaan. Data statistik menunjukkan bahwa upah riil harian yang diterima seorang nelayan hanya sebesar Rp. 30.499,- per hari. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat ada keterkaitan erat antara kemiskinan dan pengelolaan wilayah pesisir.

Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi, sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh. Untuk itu, harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan nelayan. Pemerintah terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berusaha untuk mendukung para nelayan agar terus tumbuh dan berkembang dengan membuat program kerja. Salah satunya permasalahan keterbatasan modal usaha, KKP membuat program Sertifikasi Hak atas Tanah (SeHAT) Pembudidaya Ikan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan,

mengubah predikat modal pasif (*liquid capital*) menjadi modal aktif (*active capital*), yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan dan atau lembaga keuangan non bank.

Program Sertifikasi Hak atas Tanah (SeHAT) ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa permasalahan yang terjadi pada nelayan di wilayah pesisir pantai maupun pembudidaya ikan seperti kurang mampunya Nelayan untuk mensertifikasi tanahnya karena mahalnya biaya, rumitnya alur proses sertifikasi tanah, belum adanya insentif moneter bagi nelayan, rantai tata niaga yang merugikan nelayan yang tidak mempunyai aset sebagai modal aktif dan minimnya perlindungan sosial nelayan. Dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan yang berkeadilan bagi nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan nelayan dan usaha penangkapan ikan melalui fasilitas dan pendampingan kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah (SeHAT). Melalui upaya tersebut diharapkan nelayan dan pelaku penangkapan ikan dapat memperoleh Sertifikat tanah yang mudah dan murah untuk pengembangan ekonomi. Melalui program SeHAT diharapkan nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan di Kota Situbondo salah satunya Desa Wonorejo dapat memperoleh modal usaha untuk peningkatan usaha dan pengembangan ekonomi produktif lainnya. Namun, masih terdapatnya permasalahan dalam menjalankan program ini.

Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo telah memberikan program SeHAT kepada para nelayan yang berada di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih, akan tetapi masih banyak para nelayan yang tidak menggunakannya dengan baik. Hal tersebut dikarenakan persyaratannya yang sangat rumit sehingga pada tahun 2018 tidak ada pembudidaya ikan yang ingin mensertifikasi tanahnya serta para pembudidaya ikan masih sedikit yang tertarik untuk mensertifikasi tanahnya, diantaranya disebabkan karena sosialisasi yang kurang maksimal dikarenakan sosialisasi yang di berikan tidak keseluruhan pembudidaya ikan tetapi hanya beberapa saja, pengurusannya yang membutuhkan proses yang panjang dan para pembudidaya yang takut akan pajak, lalu permasalahan yang lain yaitu pembudidaya ikan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti kepemilikan tanah harus kepemilikan sendiri namun masih banyak yang kepemilikan tanah masih atas nama orang tua mereka sehingga mereka tidak bisa diproses untuk pembuatan sertifikat tanah. Tujuan dari diberlakukannya program SeHAT ini agar masyarakat nelayan dapat meningkatkan usaha dan pengembangan ekonomi produktif namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terlaksana sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perlu untuk melakukan penelitian tentang "ANALISIS PENDAMPINGAN PROGRAM Sertifikasi Hak atas Tanah (SeHAT) NELAYAN DI DINAS PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO".

METODE PENELITIAN

Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian deskriptif Menurut Mukhtar (2013:10) adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Dengan demikian, paradigma penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan fakta apa adanya tentang suatu objek, gejala dan keadaan dengan menggambarkan atau menguraikan serta menginterpretasikannya ke dalam suatu bentuk tulisan yang lebih sistematis secara lebih mendalam. Dari penelitian ini diharapkan temuan-temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci dan lebih jelas.

Tempat Penelitian

Lokasi penelitian diperlukan dalam suatu penelitian untuk membatasi wilayah penelitian. Lokasi penelitian menurut Bungin (dalam Yuswadi, 2000:120) merupakan tempat di mana penelitian dan kegiatan penelitian memperoleh data-data yang diperlukan dan menjawab pertanyaan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo yang beralamatkan di Jl. Basuki Rahmat No. 107A Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, yakni pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021.

Unit Analisis Penelitian

Unit analisis merupakan salah satu komponen dari penelitian kualitatif. Secara fundametal, unit analisis berkaitan dengan masalah penentuan apa yang dimaksud dengan kasus dalam penelitian. Dalam studi kasus klasik, kasus mungkin bisa berkenaan dengan seseorang sehingga perorangan merupakan kasus yang akan dikaji, dan individu tersebut unit analisis primernya (Yin, 2014:30).

Penentuan Informan

Informan adalah orang-orang tertentu yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Orang tersebut dianggap memiliki pengetahuan tentang data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian tersebut.

Pengumpulan Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara berikut ini.

- a) Observasi (Pengamatan)
- b) *Interview* (Wawancara)

Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan dua cara yaitu dokumentasi dan studi pustaka yang akan dijelaskan di bawah ini

- a) Teknik dokumentasi
- b) Studi Pustaka

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif sejak awal sampai proses penelitian berlangsung. Data yang terkumpul selanjutnya akan dilakukan analisis data agar diperoleh hasil yang mendalam dan komprehensif. Moleong (2006) menyatakan analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip *interview*, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang ditemukan di lapangan. Kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman (terhadap suatu fenomena) dan membantu untuk mempresentasikan temuan penelitian kepada orang lain.

Analisis data kualitatif Miles dan Huberman melalui tiga tahapan seperti gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a) Reduksi Data
- b) Penyajian Data

1
c) Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan terknik penting yang diperbaharui dario konsep kesahiban (validitas) atas kehandalan (realibitas). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Menurut Moleong (2007:324), terdapat bneberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, antara lain:

- 1**
- a) Derajat Kepercayaan (*Credibility*)
 - b) Keteralihan (*Transferability*)
 - c) Kebergantungan (*Dependability*)
 - d) Kepastian (*Confimability*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Hasil Penelitian

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam uraian diatas bahwa yang dimaksud dengan Analisis Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan Di Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo adalah suatu program pemberian sertifikat tanah kepada nelayan. Pada bab ini temuan-temuan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) akan dibahas lebih lanjut pada bab ini. Mengetahui sejauh mana program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta murah dalam pembiayaannya dan mudah dalam pengurusannya bagi nelayan.

Peneliti menggunakan Peraturan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 3/PER-DJPT/2019 tentang petunjuk teknik kegiatan fasilitas sertifikasi hak atas tanah nelayan. Ada Ada beberapa indikator pelaksanaan program Sertifikasi Hak atas Tanah (SeHAT) diantaranya :

1) Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk mensinergikan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Fasilitas Program Sertifikasi Hak ata Tanah (SeHAT) Nelayan antara Pokja Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dengan ruang lingkup antara lain kegiatan, prosedur penyiapan CPCL, pensertifikatan hak atas dan pendampingan kegiatan. Sosialisasi Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Kelompok Kerja (Pokja) Pusat melaksanakan sosialisasi kegiatan kepada petugas Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota lokasi pelaksanaan Fasilitas Sertifikasi hak atas tanah.
- b. Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi bersama Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten/ Kota melaksanakan sosialisasi kegiatan kepada petugas kecamatan, desa/ kelurahan, nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan serta pemangku kepentingan.

2) Identifikasi dan Inventarisasi

Identifikasi dan inventarisasi penyiapan CPCL dan dokumen alas hak yang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pokja Kabupaten/Kota. Identifikasi dan inventarisasi dimulai dengan pengajuan surat

permohonan CPCL, Program Sertifikasi Hak atas Tanah (SeHAT) Nelayan oleh calon peserta sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 dengan melampirkan :

- a. Data identifikasi dan inventarisasi objek hak, untuk calon lokasi sebagaimana tercantum dalam Formulir 2; dan
- b. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Formulir 3.

3) Seleksi dan Verifikasi

Proses seleksi dan verifikasi dokumen subjek dan objek hak hasil identifikasi dan inventarisasi dilakukan oleh pemeriksaan kelengkapan dokumen, sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 dan Formulir 2 oleh Dinas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pokja Kabupaten/Kota. Pelaksanaan seleksi dan verifikasi CPCL dan dokumen atas hak memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah CPCL dan dokumen atas hak harus sesuai dengan jumlah usulan alokasi CPCL dan dokumen atas hak yang telah diusulkan kepada Direktur Jendral; dan
- b. Jumlah CPCL dan dokumen atas hak di setiap daerah Kabupaten/Kota ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari target yang dialokasikan untuk mengantisipasi apabila terdapat berkas permohonan CPCL dan dokumen alas hak yang tidak dapat diproses lebih lanjut.

4) Penyiapan Daftar Nominatif

Berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi, selanjutnya dilakukan penyusunan daftar nominatif calon peserta Pra Sehat oleh Pokja Kabupaten/Kota sesuai Formulir-1 dan Formulir-2. Daftar nominatif calon peserta Pra Sehat tersebut selanjutnya disampaikan ke Pokja Provinsi untuk diverifikasi kembali dan dikompilasi untuk selanjutnya disampaikan ke Pokja Pusat. Pelaksanaan penyiapan calon peserta Pra Sehat di masing-masing Kabupaten/Kota mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah calon peserta Pra Sehat di masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah kuota yang telah dialokasikan, ditambahkan 10% (sepuluh persen) sebagai cadangan;
- b. Jika terdapat calon peserta Pra Sehat yang berkas permohonannya tidak dapat diproses, maka penggantinya diambil dari cadangan calon peserta Pra Sehatkan sesuai urutannya.

5) Penyusunan Daftar Norminatif

Penyusunan daftar norminatif Kegiatan program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Hasil seleksi dan verifikasi CPCL dan dokumen alas hak tercantum dalam matriks daftar norminatif usulan CPCL sebagaimana tercantum dalam Formulir 4 yang memuat data CPCL oleh Dinas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pokja Kabupaten/Kota
- b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan daftar norminatif CPCL tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Direktur Jenderal

c. Direktorat Jendral mengkomplikasi daftar norminatif CPCL tersebut dan disampaikan kepada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

6) Penyampaian Daftar Nominatif

Matriks daftar nominatif yang tersedia (Formulir-3) beserta Surat Pernyataan Kesanggupan, disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku Ketua Pokja kepada Kepala Dinas Provinsi selaku Ketua Pokja serta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Matriks tersebut disampaikan dalam bentuk softcopy (Formulir-1, Formulir-2, Formulir-3, dan Surat Pernyataan Kesanggupan) serta hardcopy (Formulir-3).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti saat melakukan wawancara di Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan menyusun pelaksanaan program sehat berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 3/PER-DJPT/2019.

Menurut hasil observasi penelitian di Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan program sehat, permasalahan yang paling umum adalah tingkat pengetahuan nelayan dalam mensertifikasi tanahnya banyak yang belum mengerti sehingga menimbulkan kurangnya para nelayan yang belum mensertifikasi hak atas tanahnya, mereka tidak mengetahui cara mensertifikasi hak atas tanahnya dengan alasan rumitnya cara mensertifikasi hak atas tanah tersebut, oleh karena itu mereka cenderung mengabaikan program sehat itu sendiri dan hanya membudidayakan ikannya saja sesuai dengan cara mereka sendiri.

Sehubungan dengan itu, dapat dikatakan bahwa program sehat yang telah diberlakukannya oleh Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat yaitu :

1. Partisipasi sebagai titik awal perubahan
2. Partisipasi dalam memperhatikan, merayap, dan memberi tanggapan terhadap informasi
3. Partisipasi dalam perencanaan
4. Partisipasi dalam melaksanakan operasional
5. Partisipasi dalam menerima dan mengembangkan hasil program sehat
6. Partisipasi dalam menilai program sehat

Melihat bentuk partisipasi yang dikemukakan di atas, bagi nelayan Desa Wonorejo dengan corak kehidupannya untuk mencapai sukses pembudidayaan ikan hendaknya lebih mengetahui kemampuan dan keadaan nyata dengan memperhatikan aspek-aspek pokok yang berkaitan dengan program sehat dan juga bagaimana masyarakat memantau proses program sehat yang ada di desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak Anwari (tanggal 24 Februari 2021) yakni seorang nelayan Desa Wonorejo yang mengatakan bahwa :

“Sejauh ini nelayan Desa Wonorejo cukup berkembang, melihat program sehat yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo, ya saya selaku salah satu nelayan di Desa Wonorejo sini turut senang”

Hal beda halnya dengan apa yang dikatakan oleh bapak Latif selaku seorang nelayan Desa Wonorejo yakni:

“Program sehat ini yang saya tau ya seperti adanya pengakuan hukum hak atas tanah para nelayan pembudidaya ikan”

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapanelayan yang tanggap terhadap program sehat, dan sebagian nelayan lainnya juga ada yang belum paham dan tanggap terhadap program sehat yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo ini.

Berikut hal akan hasil kajian pembahasan dalam subyek penelitian ini diantaranya pendampingan program sehat di Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo, yang termasuk masalah-masalah yang terjadi terkait pendampingan program sehat ini, diantaranya :

a) Bagaimana Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo

Melalui proses pelibatan nelayan dalam program sehat, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan nelayan secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Hakikat dari tujuan program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) ini adalah untuk menyiapkan lahan pembudidayaan ikan yang memenuhi persyaratan sesuai kriteria agar dapat diproses penerbitan Sertifikat hak atas tanahnya, untuk mendapatkan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki dan selanjutnya dapat digunakan sebagai agunan kredit pada perbankan dan sumber pembiayaan lainnya untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Dengan adanya pendampingan program sehat nelayan, diharapkan para nelayan mensertifikasi tanahnya sebagai bukti hak yang merupakan perwujudan dari proses pendaftaran tanah yang memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya, yang dilindungi dengan diadakannya pendaftaran tanah yaitu pemegang Sertifikat Hak atas Tanah, karena dengan dilakukannya pendaftaran tanah berarti akan tercipta kepastian hukum, kepastian hak serta tertib administrasi pertanahan sehingga pihak nelayan terlindungi dengan baik, baik pemegang sertifikat, pemegang hak atas tanah, pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah maupun pemerintah sebagai penyelenggara Negara. Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) juga harus melalui beberapa mekanisme yang harus dilaksanakan, agar berjalan dengan baik.

Dapat disimpulkan bahwa fakta yang terjadi tepatnya pada nelayan Desa Wonorejo adalah keikutsertaan nelayan masih kurang maksimal, sebagian diantara mereka lebih memakai cara mereka sendiri untuk melakukan pembudidayaan ikannya, sehingga banyak dari sebagian nelayan lagi tidak mengetahui program sehat tersebut.

b) Apa Saja Masalah Yang Terjadi Dalam Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan

Seringkali dalam program sehat tidak menghasilkan hasil yang baik, atau hasil yang sesuai dengan tujuan program sehat tersebut. Hal ini disebabkan karenabelum memadai kemampuan nelayan dan partisipasi nelayan, pada khususnya dalam mensertifikasi tanah usaha budidaya ikannya. Adapun permasalahan-permasalahan yang terkait dari program sehat nelayan sebagai berikut:

1) Permasalahan dalam pengetahuan

Seringkali disebabkan oleh belum pahamnya akan program sehat itu sendiri.

- 2) Permasalahan dalam pelaksanaan
Dalam proses pelaksanaan, banyak nelayan yang malas akan mensertifikasi tanahnya, dikarenakan oleh rumitnya persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi.
- 3) Kendala koordinasi
Kendala koordinasi sering terjadi karena salah satu faktornya seperti kurangnya penyampaian koordinasi dari nelayan satu ke nelayan lainnya.
- 4) Kendala monitoring dan evaluasi
Aspek monitoring dan evaluasi seringkali terabaikan karena malasnya pihak karyawan Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo.

Dari penjabaran di atas masih banyak kendala yang terjadi dalam pendampingan program sehat itu sendiri, dalam kasus Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo ini permasalahan yang ada terfokuskan kepada tingkat nelayan yang kurang paham bagaimana untuk mensertifikasi tanahnya dan rasa malas yang tinggi untuk mensertifikasi tanahnya. Seperti yang diutarakan ibu Ninis selaku bagian dari pendampingan program sehat pada wawancara tanggal 8 Maret 2021, yakni :

“Sejauh ini kendala yang dihadapi dalam pendampingan program sehat itu sendiri berjalan kurang baik, masalahnya terletak pada kurangnya pemahaman nelayan untuk mensertifikasi tanahnya, sehingga masih banyak nelayan yang belum melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo. Jika banyak nelayan yang sudah paham akan program tersebut, maka terjadi peningkatan status legalitas hak atas tanah pembudidaya ikan”

Dalam hasil wawancara tersebut tingkat pengetahuan dan pemahaman nelayan mempengaruhi berjalannya pendampingan program sehat nelayan.

c) Bagaimana Peran Dinas Perikanan Terkait Permasalahan Yang Ada Dalam Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT)

Dengan adanya faktor-faktor penghambat dalam pendampingan program sehat itu sendiri, seharusnya Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo memberisolusi untuk mengatasi kurangnya pengetahuan dan pemahaman nelayan akan program sehat tersebut. Seperti yang diutarakan oleh bapak Roy Hidayat selaku Kepala Bidang (wawancara tanggal 10 Maret 2021) yakni :

“Saya akan lebih menghimbau kepada nelayan untuk lebih memperhatikan program sehat yang sedang berjalan ini, sehingga kedepannya akan banyak nelayan untuk mensertifikasi tanahnya”.

Dari hasil kajian permasalahan yang ada menurut hasil observasi wawancara secara mendalam terhadap informan, maka dapat disimpulkan bahwa pendampingan program sehat jika ditinjau dari peraturan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 3/PER-DJPT/2019 tentang petunjuk teknis kegiatan fasilitas sertifikasi hak atas tanah nelayan, permasalahan yang paling umum adalah tingkat pemahaman dan pengetahuan dari para nelayan.

KESIMPULAN

Hasil Penelitian dengan judul analisis pendampingan program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) di Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo serta hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo di dalam mendukung program SeHAT ini adalah:

1. Sosialisasi

Dalam pelaksanaan sosialisasi ada beberapa pembudidaya ikan/nelayan yang tidak hadir dalam pelaksanaan tersebut, sehingga kurangnya pemahaman dan pengetahuan nelayan akan program tersebut. Diharapkan kedepannya Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo lebih sering melakukan agenda sosialisasi terkait program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT).

2. Identifikasi dan Inventarisasi

Tidak semua nelayan yang akan mendapatkan program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT), karena harus diidentifikasi terlebih dahulu. Nelayan mana yang berhak mendapatkan program tersebut. Dengan adanya identifikasi ini maka data nelayan penerima sertifikat program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT), memang betul-betul nelayan yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 3/PER/-DJPT/2019.

3. Seleksi dan Verifikasi

Untuk mendapatkan calon program ini harus dilakukan seleksi dan verifikasi agar memenuhi kriteria yang disyaratkan. Kedepannya akan terdata jumlah nelayan yang belum atau tidak memenuhi kriteria sehingga dicarikan solusi terbaik.

4. Penyiapan Daftar Norminatif

Penyiapan Daftar Norminatif ini mengikuti ketentuan yang telah berlaku sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 3/PER/-DJPT/2019, sehingga data yang diperoleh dilapangan memang benar-benar data yang bisa dipertanggung jawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

5. Penyusunan Daftar Norminatif

Penyusunan daftar norminatif ini dilakukan oleh Pokja Kabupaten/Kota sesuai dengan Formulir-1 dan Formulir-2. Kemudian disampaikan lagi ke Pokja Provinsi untuk diverifikasi kembali dan dikompilasi untuk disampaikan ke Pokja Pusat.

6. Penyampaian Daftar Nominatif

Persyaratan yang rumit menjadi hambatan dalam pelaksanaan program SEHAT, sehingga para pembudidaya ikan tidak tertarik untuk mensertifikasi tanahnya. kedepan diharapkan Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo melakukan evaluasi untuk mempermudah nelayan dalam memenuhi persyaratan yang dimintadalam program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT).

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Irra Chisyanti. (2011:3). *Pengantar Ilmu Administrasi*, PT Prestasi Pustakarya. Jakarta. Djajaatmadja.
- Khiyari Nuwri Ard, Zulaika Siti, dkk. 2017. *Evaluasi Program Mahasiswa (PMW) di Universitas Negeri Jakarta*. Jurnal, Universitas Negeri Jakarta. Jakarta.
- KKP. 2018. *Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2018*. Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kusuma, H. (2017, 09 16). *Detik finance*. Retrieved from finance.detik.com: Peraturan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 3/PER-DJPT/2019 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Republik Indonesia.
- Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2008, hal 1404.
- Rudianto. 2017. *Restorasi Ekosistem Pesisir*, UB Press, Malang.
- Satria Arif. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Sudjana, Nana. 2016. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Yin, Robert K. 2014. *Studi Kasus dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.

Farida Hanum

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

unars.ac.id

Internet Source

11%

2

Submitted to unars

Student Paper

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Farida Hanum

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11
